

PENGADILAN NEGERI TARAKAN
KLAS I B



PETIKAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3205 K/Pid. Sus/2019

ATAS NAMA:

RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN
Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN
TAWAU Bin MOH. NURDIN

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 3205 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAN GUNAWAN** alias **GUNAWAN**
alias **ANWAR CHAIRIL** alias **HERMAN**
TAWAU bin MOH. NURDIN;

Tempat Lahir : Pare-pare;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/18 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT. 40 Nomor 45,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan atau Lapas
Klas II B Nunukan, Jalan Lintas Lapas
Nomor 07, Kalimantan Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan/Warga Binaan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 411/Pid.Sus/
2018/PN.Tar tanggal 12 Maret 2019;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor
69/PID/2019/PT.SMR tanggal 20 Mei 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur kepada Terdakwa Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 13 Juni
2019;



Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 411/Akta Pid.Sus/2018/PN TAR tanggal 20 Juni 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAHMAN GUNAWAN alias GUNAWAN alias ANWAR CHAIRIL alias HERMAN TAWAU bin MOH. NURDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 69/PID/2019/PT.SMR tanggal 20 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 411/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 12 Maret 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama seumur hidup;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd


Ida Satriani, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Pada hari ini Jumat tanggal 28 Februari 2020, Salinan Resmi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **3205 K/Pid.Sus/2019** atas nama **Terdakwa RAHMAN GUNAWAN Als GUNAWAN Als ANWAR CHAIRIL Als HERMAN TAWAU Bin. MOH. NURDIN** diberikan atas Permintaan **IFTITAHSARI, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform.** Berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 28/SK/DE/2020, tanggal 17 Februari 2020, dipergunakan untuk kepentingan riset/studi penelitian.

Plh.PANITERA PENGADILAN NEGERI
TARAKAN



H A R I S H
NIP.19660126 199003 1 002